



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyertaan modal Daerah merupakan upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menyejahterakan masyarakat sesuai tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka pengembangan usaha dan perubahan Permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan modal daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sukoharjo, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
7. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan hukum lainnya yang seluruh dan/atau sebagian besar modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
9. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.
10. PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan GROGOL yang selanjutnya disebut PT BPR BKK GROGOL (Perseroda) adalah PT BPR BKK (Perseroda) yang berkedudukan di Daerah.

11. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
12. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
13. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
14. Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan yang selanjutnya disebut Perumda Percada adalah Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
15. Dividen adalah bagian dari laba bersih yang dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai keuntungan atas kepemilikan saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.
16. Pembagian laba adalah bagian dari laba yang dibayarkan kepada Pemilik Modal sebagai keuntungan atas kepemilikan modal Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomis, sosial atau manfaat lainnya bagi Daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Pasal 3

Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
- b. tata cara penyertaan modal.

BAB II
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada:

- a. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- b. PT BPR BKK GROGOL (Perseroda);
- c. PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
- d. PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- e. Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
- f. Perumda Percada.

Bagian Kedua

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp149.213.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus tiga belas juta rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. tahun 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - d. tahun 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - e. tahun 2026 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bagian Ketiga

PT BPR BKK GROGOL (Perseroda)

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PT BPR BKK GROGOL (Perseroda) sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp9.850.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT BPR BKK GROGOL (Perseroda) sebesar Rp19.550.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. tahun 2022 sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. tahun 2023 sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
 - c. tahun 2024 sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
 - d. tahun 2025 sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah); dan
 - e. tahun 2026 sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).

Bagian Keempat

PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebesar Rp.16.381.132.365,00 (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a.tahun 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b.tahun 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - c.tahun 2024 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - d.tahun 2025 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
 - e.tahun 2026 sebesar Rp4.381.132.365,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

Bagian Kelima

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp43.499.990.000,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebesar Rp31.500.010.000,00 (Tiga puluh satu miliar lima ratus juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. tahun 2023 sebesar Rp7.500.010.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta sepuluh ribu rupiah);
 - c. tahun 2024 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. tahun 2025 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - e. tahun 2026 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian Keenam

Perumda Air Minum Tirta Makmur

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Makmur sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp100.406.166.646,00 (seratus miliar empat ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur sebesar Rp49.593.833.354,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. tahun 2022 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - b. tahun 2023 sebesar Rp9.593.833.354,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
 - c. tahun 2024 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
 - d. tahun 2025 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah); dan
 - e. tahun 2026 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Bagian Ketujuh
Perumda Percada
Pasal 11

- (1) Modal Dasar Perumda Percada sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada Perumda Percada sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp6.427.208.002,00 (enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu dua rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perumda Percada sebesar Rp8.572.791.998,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun 2022 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. tahun 2024 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. tahun 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - e. tahun 2026 sebesar Rp572.791.998,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 12

- (1) Pemenuhan kebutuhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dianggarkan melalui APBD tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2026, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. tahun 2022 sebesar Rp25.910.000.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. tahun 2023 sebesar Rp39.003.843.354,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
 - c. tahun 2024 sebesar Rp36.910.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);

- d. tahun 2025 sebesar Rp36.410.000.000,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus sepuluh juta rupiah); dan
 - e. tahun 2026 sebesar Rp37.363.924.363 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (3) dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan;
 - b. hasil evaluasi kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT BPR BKK GROGOL (Perseroda), PT BPR BKK JATENG (Perseroda), PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), Perumda Air Minum Tirta Makmur, dan Perumda Percada.
- (2) Apabila penyertaan modal pada tahun berkenaan belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 15

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum, nama atau hal-hal lain pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT BPR BKK GROGOL (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda), PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), Perumda Air Minum Tirta Makmur, dan Perumda Percada, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tetap berlaku dan tetap dianggap sah.

- (2) Hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *merger*;
 - b. akuisisi; dan
 - c. konsolidasi.

Pasal 17

- (1) Dividen dan Pembagian laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD secara langsung merupakan komponen pendapatan Daerah.
- (2) Dividen dan Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.
- (3) Dividen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT BPR BKK GROGOL (Perseroda), PT BPR BKK JATENG (Perseroda), dan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ditetapkan dengan RUPS.
- (4) Pembagian laba Perumda Air Minum Tirta Makmur dan Perumda Percada disahkan oleh KPM.
- (5) Besaran Dividen dan Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pelaksanaan penyertaan modal Daerah yang meliputi hak dan kewajiban, Pembagian laba, penyetoran Dividen, perhitungan laba rugi dan neraca berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

BUMD melaporkan kemajuan perkembangan perusahaan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 277) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Juni 2022
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19790801 200501 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI
JAWA TENGAH : (1-101/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah salah satu tiang penyangga ekonomi Daerah dan menyumbang pendapatan bagi perekonomian Daerah melalui pembayaran pajak, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pelayanan publik, pinjaman modal kerja, relaksasi, restrukturisasi kredit, penjaminan kredit, penyaluran kredit dan pemberian dividen kepada Pemerintah Daerah.

Kontribusi BUMD mendapat tantangan berat dengan adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang masih berlangsung. Hambatan pandemi berdampak mempengaruhi seluruh sendi-sendi perekonomian, sehingga BUMD harus memiliki inovasi dan teknologi dalam upaya membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan dan menumbuhkan ekonomi Daerah.

Upaya pemulihan ekonomi Daerah ditengah pandemi dengan melakukan optimalisasi pendapatan Daerah yang berasal dari BUMD di Sukoharjo, maka dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Penambahan Penyertaan modal diharapkan BUMD dapat beroperasi secara lebih efisien, efektif, kompetitif dan menghasilkan keuntungan serta memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli Daerah dan berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah di Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang penyertaan modal Daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “manfaat ekonomis, sosial dan/atau manfaat lainnya” meliputi:

- a. bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal Daerah;
- b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal Daerah;
- c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- d. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Daerah;
- e. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa Dividen, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal Daerah;
- f. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Daerah; dan/atau
- g. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang disetor dalam bentuk uang, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening BUMD sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan “*merger*” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- b. Yang dimaksud dengan “*akuisisi*” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan.
- c. Yang dimaksud dengan “*konsolidasi*” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 302